



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR : *Ag* / KPTS-DISDIK/VII/2015

Tentang
IZIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN NUR RAHMAN
KECAMATAN MANDAU
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pemerataan Pendidikan Anak Usia Dini jalur pendidikan nonformal serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkalis, peran serta masyarakat sangat diharapkan antara lain ikut serta mendirikan lembaga pendidikan prasekolah;
- b. bahwa agar pendirian lembaga pendidikan seperti tersebut pada huruf a diatas dapat berjalan dengan tertib, lancar berdaya guna dan berhasil guna perlu dikeluarkan Izin Operasional dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis;

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
- 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
- 3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Sistem Pendidikan Daerah;
- 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perubahan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendirian Sekolah;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- 11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2012 tentang pedoman Pendirian Sekolah
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor : 03 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bengkalis;

- Memperhatikan : 1. Surat Pernoohonan Izin Operasional Nomor : 004/YFNR/TM/II/2015 tanggal 23 Februari 2015
2. Surat Rekomendasi Kepala Kelurahan Talang Mandi Kecamatan Mandau Nomor : 12/1009/V1/2015 tanggal 11 Maret 2015;
3. Surat Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Mandau Nomor : 870/Adm-umum/2015/976 tanggal 11 Mei 2015;
4. Surat Rekomendasi Camat Mandau Nomor : 240/Kesosbud/02 tanggal 19 Mei 2015

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Memberi Izin Operasional Kepada:
- Nama Lembaga : **NUR RAHMAN**
Alamat : Jl. Meranti RT. 02/ RW. 09 Kel. Talang Mandi
Kec. Mandau
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain
Nama Penyelenggara : **RISSA SIGIT PRATAMA**
Berlaku Mulai : 02 Juli 2015 s.d 01 Juli 2017
- KEDUA :** Pengelola Kelompok Bermain Nur Rahman Kecamatan Mandau Melaksanakan
- a. Proses belajar mengajar yang dilaksanakan harus sesuai dengan Prinsip Pendidikan Anak Usia Dini.
- b. Tenaga pengajar harus sesuai dengan kualifikasi persyaratan pendidik Kelompok Bermain.
- c. Mempersiapkan sarana dan prasarana fasilitas pembelajaran Kelompok Bermain, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
- KETIGA :** Pihak Pengelola / Pengurus wajib memiliki Referensi Bank dan / atau bukti yang berkenaan dengan tersedianya sumber pembiayaan. selama lima tahun.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila selama pelaksanaan tidak sesuai dengan ketentuan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkalis
Pada Tanggal : 02 Juli 2015

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BENGKALIS**



H. TURMAN SANI, SH, Msi
PENDEKATAN UTAMA MUDA
NIP. 19580816 198903 1 003

Tembusan : disampaikan Kepada Yth:

1. Bapak Bupati Bengkalis di Bengkalis;
2. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau di Pekanbaru;
3. Sdr. Camat Mandau di Duri ;